



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G

P U T U S A N

NOMOR : PUT/40- K/PM.II- 10/AD/VI/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Noor Hasan
Pangkat/Nrp : Pratu / 31030152550183
Jabatan : Ta Yon Arhanudse- 15
Kesatuan : Yon Arhanudse- 15
Tempat, tanggal lahir : Jepara / 9 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse- 15 Jl. Ksatrian
Jatingaleh
Kota Semarang

Terdakwa dalam perkara ini belum pernah ditahan dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan.

Pengadilan Militer II- 10 Semarang tersebut di atas;

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.



- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam IV/Dip selaku Papera Nomor : Kep/100/IV/2010 tanggal 26 April 2010.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/43/V/2010 tanggal 7 Mei 2010.
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/46/PM.II-10/AD/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010.
 - b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tap/46/PM.II- 10/AD/VI /2010, tanggal 3 Juni 2010.
 4. Relas penerimaan surat panggilan untuk



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor ; Sdak/43/IV/2010 tanggal 26 April 2010 depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

“Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer. Cq TNI-AD



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi Baterai Markas Yon Arhanudse- 15 dari bulan Nopember 2009 s.d. Januari 2010 pada bagian LF No. 18 An. Pratu Noor Hasan NRP. 31030152550183.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin, tanggal 16 Nopember tahun 2000 sembilan sampai dengan tanggal 15 bulan Januari tahun dua ribu sepuluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan dan tahun dua ribu sepuluh di Asrama Yon Arhanudse-15 Jl. Ksatrian Jatingaleh Kota Semarang, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. B
a
h
w
a
T
e
r
d
a
k
w



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

a
m
a
s
u
k
m
e
n
j
a
d
i
p
r
a
j
u



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

r
i
t
T
N
I
-
A
D
s
e
j
a
k
t
a
h
u



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

n
2
0
0
3
m
e
l
a
l
u
i
p
e
n
d
i
d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

i
k
a
n
S
e
c
a
t
a
P
K
d
i
K
o
d
a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

m
i
v
/
D
i
p
,
s
e
t
e
l
a
h
l
u
i



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

u
s
d
i
l
a
n
t
i
k
d
e
n
g
a
n
p
a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

n
g
k
a
t
P
r
a
d
a
n
d
i
t
u
g



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

a
s
k
a
n
d
i
Y
o
n
A
r
h
a
n
u
d
s



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

e - 1 5 K o d a m I V / D i p s a m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

p
a
i
d
e
n
g
a
n
s
e
k
a
r
a
n
g
t



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

e
l
a
h
b
e
r
p
a
n
g
k
a
t
P
r
a
t



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

U
N
r
P
. 3
1
0
3
0
1
5
2
5
5
0
1
83



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2. B
a
h
w
a
T
e
r
d
a
k
w
a
m
e
n



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

i
n
g
g
a
l
k
a
n
d
i
n
a
s
t
a
n
p



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

a
i
j
i
n
a
t
a
s
a
n
s
e
j
a
k
h
a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

r
i
s
e
n
i
n
t
a
n
g
a
l
1
6
N
o
p



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

ember 2009 .

3. B a h w a y a



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

n
g
m
e
n
j
a
d
i
p
e
n
y
e
b
a
t



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

e
r
d
a
k
w
a
p
e
r
g
i
m
e
n
i
n
g



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

g
a
l
k
a
n
d
i
n
a
s
t
a
n
p
a
i
j



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

i
n
d
i
k
a
r
e
n
a
k
a
n
T
e
r
d
a



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

k
w
a
b
a
n
y
a
k
p
e
r
m
a
s
a
l
a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

h
a
n
y
a
n
g
b
e
l
u
m
t
e
r
s
e
l



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

e
s
a
i
k
a
n
.

4. Bahwa kesatuan Terdakwa telah berupaya mencari Terdakwa ke beberapa tempat yang biasa Terdakwa datangi dan di rumah orang tua Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa kesatuan Yon Arhanudse-15 telah melaporkan Terdakwa dengan mengirimkan Surat Penyerahan Perkara Nomor: R/369/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 kepada Denpom IV/5 Semarang untuk



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dilakukan penyidikan dan pada tanggal 15 Januari 2010 telah dibuatkan laporan polisinya.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang atasan yang berwenang sejak tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 15 Januari 2010, atau selama lebih kurang 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, komandan atau atasan yang berwenang, Negara RI dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa oleh Penyidik Denpom-IV/5 Semarang tanggal 2 Pebruari 2010.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan adanya Laporan Polisi tertanggal 15 Januari 2010 dan sampai saat persidangan ini dilaksanakan Terdakwa tidak hadir.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu Majelis menyatakan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dalam mengadili perkara Terdakwa Pratu Noor Hasan Nrp. 31030152550183 dilakukan tanpa hadirnya yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI- 1 :

Nama lengkap : Wagino
Pangkat/NRP : Serda / 31950132420973
Jabatan : Ba Gersang Raima
Kesatuan : Yon Arhanudse- 15
Tempat/tanggal lahir : Purbalingga, 2
September 1973
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Arhanudse- 15 Jl.
Ksatrian Jatingaleh Semarang

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 16 Nopember 2009 dan sampai sekarang disidangkan, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui dari pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian namun hingga sekarang Terdakwa belum diketemukan dan alasan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

terdakwa meninggalkan kesatuan, karena banyak permasalahan yang belum terselesaikan antara lain gadai mobi yang perkaranya sudah disidangkan.

4. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut, Terdakwa maupun kesatuan Yon Arhanudse-15 tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

5. Bahwa sampai persidangan ini, Terdakwa masih berstatus militer aktif yang bertugas di Yon Arhanudse-15 dan belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat oleh kesatuan.

SAKSI- 2 :

Nama lengkap : Budi Sarwoko bin Puji Hartomo



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Pangkat/NRP : Serka / 21970050081275
Jabatan : Bamin Raima
Kesatuan : Yon Arhanudse- 15
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 26
Desember 1975
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Arhanudse- 15 Jl.
Ksatrian Jatingaleh Semarang

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kesatuan sejak tanggal 16 Nopember 2009 dan sampai sekarang disidangkan, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa Saksi mengetahui dari pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian ditempat-tempat yang biasanya yang dikunjungi Terdakwa namun hingga sekarang Terdakwa belum diketemukan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

5. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut, Terdakwa maupun kesatuan Yon Arhanudse-15 tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

6. Bahwa sampai persidangan ini, Terdakwa masih berstatus militer aktif yang bertugas di Yon Arhanudse-15 dan belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat oleh kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan, bahkan sejak awal penyidikan pun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik.

Menimbang : Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yaitu :

- 6 (enam) lembar daftar absensi Baterai Markas Yon Arhanudse-15 dari bulan Nopember 2009 s.d. Januari 2010 pada bagian LF No. 18 An. Pratu Noor Hasan NRP. 31030152550183.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Yang semuanya telah diperlihatkan kepada para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan serta bukti bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Kodam IV/Dip, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Arhanudse- 15



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Kodam IV/Dip sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31030152550183.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan sejak hari Senin tanggal 16 Nopember 2009.

3. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dikarenakan Terdakwa banyak permasalahan yang belum terselesaikan

4. Bahwa benar kesatuan Terdakwa telah berupaya mencari Terdakwa ke beberapa tempat yang biasa Terdakwa datangi dan di rumah orang tua Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

5. Bahwa benar kesatuan Yon Arhanudse-15 telah melaporkan Terdakwa dengan mengirimkan Surat Penyerahan Perkara Nomor: R/369/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 kepada Denpom IV/5 Semarang untuk dilakukan penyidikan dan pada tanggal 15 Januari 2010 telah dibuatkan laporan polisinya.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang atasan yang berwenang sejak tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 15 Januari 2010, atau selama kurang lebih 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, Negara RI dalam keadaan aman dan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan penguraian unsur-unsur tindak pidana serta pembuktian yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer, namun dalam hal amar putusan Majelis akan mengemukakan pendapatnya sendiri dengan pertimbangan seluruh aspek yang mempengaruhi Terdakwa baik yang memberatkan maupun yang meringankan serta kesalahan Terdakwa itu sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Oditur Militer dalam Dakwaan terhadap Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai unsur ke-1: "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan **Militer** menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI- AD yang berdinas di Yonarhanudse-15 yang sampai kejadian perkara ini tanggal 15 Januari 2010 Terdakwa masih tetap berdinas aktif sebagai Prajurit TNI- AD berpangkat Pratu Nrp. 31030152550183.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Bahwa hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara Panglima Kodam IV/Dip selaku Papera Nomor : Kep/100/IV/2010 tanggal 26 April 2010. yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Pratu Nrp. 31030152550183 Yon Arhanudse-15 yang oleh PAPER A diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang melalui Oditurat Militer II-10 Semarang.
- Bahwa dengan demikian sampai dengan tanggal 15 Januari 2010 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Pratu Nrp. 31030152550183.
- Bahwa para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Pratu satu



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kesatuan dengan para Saksi di Yon Arhanudse- 15 dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI- AD dengan pangkat Pratu Nrp. 31030152550183.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “ **Militer** ” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur “dengan sengaja”

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

- Bahwa apakah yang dimaksud “Ketidak hadirannya” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidak



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

hadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

meninggalkan kesatuan / dinasny harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

- Bahwa aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas hal ini sudah diketahui sejak mulai dipendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Brigif- 4/ Dewa Ratna.

- Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2009 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir dikesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas / kesatuan tanpa seijin atasan / komandannya.

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kesatuan para Saksi tidak pernah tahu Terdakwa pergi kemana dan yang menjadi alasan Terdakwa pergi karena banyak hutang.

- Bahwa sampai tanggal 15 Januari 2010 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuannya sehingga dari kesatuan / komandan satuan melaporkan Terdakwa ke Denpom IV-5/Semarang untuk ditindak lanjuti / diproses sesuai hukum yang berlaku dan pada tanggal 15 Januari 2010 dibuat laporan Polisi tertanggal 15 Januari 2010.

- Bahwa dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuannya tmt 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 15 Januari 2010 bahkan sampai dengan sekarang di persidangan inipun Terdakwa belum kembali di



kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ke-2 “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “ Dalam waktu damai “

Bahwa apa yang dimaksud *waktu damai* adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan dimana Tw pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa selama waktu Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin TMT 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 15 Januari 2010 Negara RI dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Yon Arhanudse-15 dalam keadaan aman / damai.
- Bahwa selama waktu – waktu tersebut baik kestuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas Operasi Militer lainnya.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Bahwa demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2009 dan tahun 2010 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Dari uraian dan fakta tersebut maka unsur ke-3 “ Dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari “

- Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir dikesatuan tanpa ijin tmt 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 15 Januari 2010 adalah selama kurang lebih 61 (lenam puluh satu) hari.
- Bahwa waktu selama kurang lebih 61 (lenam puluh satu) adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama kurang lebih 61 (lenam puluh satu) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian dan fakta- fakta tersebut diatas maka unsur ke-4 "lebih lama dari tiga puluh hari"



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.
- Bahwa dengan relatif cukup lamanya



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa tidak hadir / meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir selama ± 61 (enam puluh satu) hari serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan untuk kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.

- Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasannya.

- Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

- Menimbang :
1. Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.
 2. Oleh karna itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya TNI AD.
- Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

hal- hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :

- 6 (enam) lembar absensi Baterai Markas Yon Arhanudse- 15 dari bulan Nopember 2009 s.d. Januari 2010 pada bagian LF No. 18 An. Pratu Noor Hasan NRP. 31030152550183.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.
 2. Pasal 26 KUHPM.
 3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa NOOR HASAN PRATU NRP 31030152550183 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat- surat :

 - 6 (enam) lembar absensi Baterai Markas Yon Arhanudse- 15 dari bulan Nopember 2009 s.d. Januari 2010 pada bagian LF No. 18 An. Pratu Noor Hasan NRP. 31030152550183. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 29 Juni 2010 dalam musyawarah majelis hakim oleh Letnan Kolonel Chk Hariyadi

Panitera

CAP/TTD

Suhardatinah, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 561645

Hakim Anggota II

CAP/TTD

Koerniawaty S., S.H.
Kapten Laut (KH/W) NRP 13712/P

Eko Purnomo, S.H. NRP 33653 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 dan Kapten Laut (KH/W) Koerniawaty S.,S.H. NRP 13712/P sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Sus Ardiman Nur, S.H. NRP 524409 dan Panitera Kapten Chk M. Arif Sumarsono, S.H. NRP 11020006580974 di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Hariyadi Eko Purnomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 33653



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Panitera

CAP/TTD

M. Arif Sumarsono, S.H.
Kapten Chk NRP 11020006580974

Disalin sesuai dengan isinya oleh ;



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Panitera

M. Arif Sumarsono, S.H.
Kapten Chk NRP 11020006580974